



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jln. Gajah Mada No. Tlp. Kode Pos 93752

BATAUGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BUTON SELATAN

NOMOR : 32 TAHUN 2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KAWAJO WAJO DESA HENDEA KECAMATAN SAMPOLAWA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan mutu dan akses layanan Pendidikan Nonformal di Kabupaten Buton Selatan diperlukan partisipasi masyarakat dengan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memenuhi syarat dan bermutu
- b. Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KAWAJO WAJO dipandang memenuhi syarat dan perlu diterbitkan Izin Operasional penyelenggaraan
- c. Bahwa untuk ketertiban administrasi dan legalitas formal sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buton Selatan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perizinan (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5563);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembar Negara RI Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan
12. Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buton Selatan
13. Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buton Selatan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

MEMPERHATIKAN : Permohonan Izin Operasional dari Ketua PKBM KAWAJO WAJO Nomor 421.9/0034/PKBM-KW/2019 Tanggal 25 Juli 2019

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU :
: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM KAWAJO WAJO**

NPSN :

Bentuk Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Alamat : Dusun Makmur, Desa Hendea, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan

Akta Notaris : Nomor 24

Tanggal 28-5-2019

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana tersebut dalam diktum **KESATU** berlaku selama 5 (Lima) Tahun, Terhitung mulai Tanggal 1 Juli 2019 s/d 1 Juli 2024,

KETIGA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berkewajiban :
1. Menyelenggarakan program kegiatan pendidikan nonformal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan program kegiatan
3. Menyampaikan laporan program kegiatan secara berkala kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buton Selatan dengan unsure-unsur terkait;
4. Mengajukan izin operasional PKBM selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari sebelum izin berakhir

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan pihak lain yang berkepentingan untuk dilakukan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan batal apabila terdapat kekeliruan maka keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Batauga
Pada tanggal : 1 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN BUTON SELATAN



UNTUNG, S.Sos
Pembina Tk.1, IV/b
NIP. 19632131 198207 1 011